

**KONSEP KEDAULATAN NEGARA DALAM PEMIKIRAN ABU BAKAR
BA'ASYIR (STUDI ANALISIS TERHADAP BUKU TADZKIROH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

FACHRUDIN ALFIAN LIULINNUHA

NIM: 10370028

PEMBIMBING :

Dr. SUBAIDI, S.Ag., M.Si

**SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Kedaulatan dalam kehidupan bernegara mempunyai peran yang sangat penting, karena kedaulatan merupakan simbol kekuasaan dalam sebuah negara. Berbicara tentang masalah kedaulatan tidak dapat dilepaskan dengan kekuasaan, sebab pengertian atau makna kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan yang tertinggi untuk memerintah suatu negara. Aspek penting dari konsep kedaulatan adalah adanya ruang lingkup kekuasaan (*scope of power*) dan soal jangkauan kekuasaan (*domain of power*). Lingkup kedaulatan berkenaan dengan soal aktivitas yang tercakup dalam fungsi kedaulatan, sedangkan jangkauan kedaulatan terkait dengan siapa yang menjadi subyek dan pemegang kedaulatan sebagai konsep mengenai kekuasaan yang tertinggi (*the sovereign*). Yang menjadi pertanyaan disini adalah siapa yang memegang kekuasaan dan siapa yang menjadi obyek atau sasaran yang dijangkau oleh kekuasaan tertinggi itu?

Dalam perkembangannya muncul banyak perbedaan pendapat tentang konsep kedaulatan, banyak tokoh yang menciotakan teori-teori tertentu tentang kedaulatan itu sendiri. Diantaranya adalah Abu Bakar Ba'asyir, sebagai seorang yang selama gigih memperjuangkan tegaknya syari'at Islam, dia mempunyai beberapa pemikiran tentang konsep kedaulatan negara itu sendiri. Bagaimana sebenarnya pemikiran Abu Bakar Ba'asyir tentang konsep kedaulatan negara?, Bagaimana pemikiran tersebut menurut politik konvensional dan politik Islam?, Apa relevansinya terhadap penyelenggaraan negara dan hukum di Indonesia?.

Penelitian ini menggunakan teori *integrasi* yang merupakan sebuah usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada satu negara sehingga dapat tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Hubungan antara integrasi nasional dengan kedaulatan negara mencakup dua masalah utama. *Pertama*, bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan negara. *Kedua*, bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur tingkah laku politik masyarakat atau individu-individu di dalamnya. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*, sifat penelitian ini sendiri bersifat *deskriptif-analitis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Konsep kedaulatan negara menurut Abu Bakar Ba'asyir adalah kedaulatan yang bersumber dari Tuhan, segala aspek kehidupan manusia harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dibuatnya. 2). Menurut Politik konvensional, pemikiran Abu Bakar Ba'asyir tentang konsep kedaulatan negara tidak sesuai dengan realita dan kondisi yang ada saat ini. Karena esensi dari kedaulatan negara yang sebenarnya adalah kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat yang kemudian diserahkan kepada pemerintah, Sedangkan dalam politik Islam, pemikiran Abu Bakar Ba'asyir masih bisa sesuai dengan asas-asas yang

terkandung di dalamnya karena Islam menyandarkan kedaulatan politiknya pada landasan-landasan kedaulatan Tuhan dan kekhalifahan manusia. 3). Pemikiran Abu Bakar Ba'asyir tentang konsep kedaulatan negara tidak relevan bila dihubungkan dengan sistem penyelenggaraan negara dan hukum di Indonesia karena bertolak belakang dengan negara Indonesia yang menganut paham demokrasi (kedaulatan rakyat).

Keyword: Kedaulatan, Negara, Integrasi





PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FachrudinAlfianLiulinnuha
NIM : 10370028
Program Studi : Siyasah(Ketatanegaraan dan Politik Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Fachrudin Alfian Liulinnuha

Kepada :
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : FachrudinAlfianLiulinnuha
NIM : 10370028
Judul : **KONSEP KEDAULATAN NEGARA DALAM PEMIKIRAN
ABU BAKAR BA'ASYIR (STUDI ANALISIS TERHADAP
BUKU TADZKIROH)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Siyasah (Ketatanegaraan dan Politik Islam) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Oktober 2014

Pembimbing

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si

NIP: 19750517 200501 1004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN SIYASAH**



Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274)-513056 Fax.519734 ; E-mail :syar'ah@uin-suka.ac.id

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2069/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KEDAULATAN NEGARA
DALAM PEMIKIRAN ABU BAKAR
BA'ASYIR (STUDI ANALISIS
TERHADAP BUKU TADZKIROH)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Fachrudin Alfian Liulinuha

NIM : 10370028

Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Oktober 2014

Nilai Munaqasyah : 92 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Siyasa
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Subaidi, S. Ag., M.Si.
NIP: 19750517 200501 1004

Penguji II

Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag.
NIP: 19600327 199203 1 003

Penguji III

Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.
NIP: 19790418 200912 2 001

Yogyakarta, 15 Oktober 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP: 19711207 199503 1 002

MOTTO

Kita adalah generasi muda yang ditugaskan untuk memberantas generasi tua yang mengacau, generasi kita yang akan menjadi hakim atas mereka yang dituduh korupsi-koruptor tua. Kitalah yang akan menjadi sebuah generasi yang akan memakmurkan bangsa Indonesia

(Soe Hoek Gie, Catatan Seorang Demonstan)

Tuhan, tolong aku terjebak dalam bayang-bayang,
Keindahan dan kecerdasan,
Kekayaan dan kekuasaan,
Dan semua yang membelenggu.
Tuhan, tolong aku ingin menjadi diriku sendiri...

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini

Terkhusus untuk kedua orangtuaku tercinta, ayahanda H. Noor Rochamd dan Ibunda Hj. Sunahari yang dengan segala keikhlasannya memberikan doa, kasih sayang dan semangat dalam setiap jalan yang aku tempuh. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran berharga yang kalian berikan pada setiap jejak langkah hidupku, sampai kapanpun aku masih tetap membutuhkan cahaya bimbinganmu hingga aku bisa menemukan cita-cita dan harapan yang selama ini bapak-ibu harapkan...

Dari lubuk hati yang paling dalam, aku minta maaf atas segala kesalahan yang pernah membuat kecewa bapak-ibu, semoga ini menjadi langkah awal anakmu untuk meraih apa yang diimpikan dan dicita-citakannya selama ini, Amin...

Dan untuk saudara-saudaraku yang selalu menumbuhkan semangat dan motivasi dalam hidupku, terima kasih untuk semuanya....

Buat Bapak pembimbing "Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si" yang telah sabar membimbingku hingga selesainya skripsi ini.

Dan yang terakhir untuk teman-teman seperjuanganku di PMII, LPM Advokasia, PSKH, Sema-F Syari'ah & Hukum yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani aku untuk bisa berproses dalam kehidupan dan memaknai pentingnya sebuah proses, pengabdian dan pengalaman...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
نكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يذهب	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â

	تنسى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه والتابعين أجمعين.

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah telah memberikan nikmat dan karunia yang tidak terhingga kepada penyusun sehingga sampai saat ini masih dapat berdiri tegak dan dapat menyelesaikan tanggung jawab sebagai seorang insan akademik dengan selesainya tugas skripsi ini.

Penyusun menyadari, dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, membimbing dan pengarahan kepada penyusun. Maka dari itu, dari lubuk hati yang paling dalam izinkanlah saya mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini telah mendukung dan memberikan bimbingan kepada penyusun hingga selesainya tugas skripsi ini:

1. Allah SWT yang selalu yang telah memberikan kesehatan, nikmat dan karunia kepada penyusun.
2. Nabi Muhammad SAW, yang selalu memberikan petunjuk kepada umatnya untuk berjalan di atas jalan kebenaran.
3. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang penulis kagumi semangat dan prestasi akademiknya.

4. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua program studi Siyasah yang dari awal sampai akhir masa perkuliahan selalu memberikan motivasi kepada anak didiknya.
5. Bapak Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si selaku pembimbing yang sudah membimbing penyusun dalam skripsi ini
6. Para Dosen dan Karyawan Program Studi Siyasah (Ketanegaraan dan Politik Islam) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi bantuan selama penulis belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada kedua orang tuaku tercinta, H. Noor Rochmad dan Hj. Sunahari yang selama ini telah memberikan motivasi dan dorongan semangat kepada penyusun dalam menuntut ilmu.
8. Kepada teman-teman kampus, teman organisasi, teman kos dan teman-teman yang tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih telah mengajarku banyak arti kehidupan. Semoga tali silaturahmi tetap dapat terjalin diantara kita semua.
9. Yang terakhir kepada pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih untuk dukungannya. Semoga kita semua selalu diberi ketenangan hati dan ridho Allah SWT.

Di akhir kata pengantar ini, penulis menyadari dalam proses penelitian untuk skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Penulis sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan penelitian ini. Semoga bermanfaat dan dapat

memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan politik dan hukum Islam ke depan. Semoga hangatnya cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

Yogyakarta, 15 Oktober 2014

Penulis,



Fachrudin Alfian Liulinnuha
NIM:10370028



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TEORI INTEGRASI DAN KONSEP DALAM KEDAULATAN NEGARA.....	18
A. Pengertian Teori Integrasi	18
B. Konsep Kedaulatan Negara.....	26
C. Kedaulatan Negara Dalam Politik Islam.....	34
BAB III ABU BAKAR BA'ASYIR DAN KEDAULATAN NEGARA	39
A. Biografi Singkat Abu Bakar Ba'asyir.....	39

1. Latar Belakang Pendidikan	40
2. Aktifitas Sosial, Dakwah dan Politik.....	41
B. Kedaulatan Negara Dalam Pemikiran Abu Bakar Ba'asyir	49
1. Kedaulatan Negara Menurut Abu Bakar Ba'asyir.....	49
2. Ruang Lingkup Kedaulatan Negara.....	56
C. Macam-Macam Kedaulatan Dalam Pandangan Abu Bakar Ba'asyir	62
D. Tujuan Sebuah Kedaulatan Negara	64
BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN ABU BAKAR BA'ASYIR TENTANG KONSEP KEDAULATAN NEGARA DALAM KERANGKA TEORI INTEGRASI NASIONAL.....	67
A. Analisis Islam, Negara dan Kedaulatan Dalam Kerangka Teori Integrasi	67
B. Nilai-Nilai Integrasi Dalam Kedaulatan Negara.....	79
C. Relevansi Pemikiran Abu Bakar Ba'asyir Dalam Penyelenggaraan Negara Dan Hukum Di Indonesia.....	82
B. Kedaulatan Tertinggi Dalam UUD 1945.....	100
Bab V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN	i
1. TERJEMAHAN.....	i
2. DOKUMEN & WEBSITE.....	ii
3. CURICULUM VITAE.....	xvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah negara harus mempunyai unsur-unsur seperti Wilayah, Rakyat, Pemerintahan dan pengakuan dari negara lain. Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka negara tersebut tidak bisa dikatakan sebagai negara yang berdaulat. Kedaulatan sangat penting bagi status sebuah negara, karena dengan status berdaulat negara dapat bebas menentukan kehidupan rumah tangga negara tersebut tanpa campur tangan dari negara lain demi tercapainya kehidupan rakyat yang damai dan sejahtera. Untuk menciptakan keadaan seperti itu tentunya dibutuhkan sebuah sistem pemerintahan yang baik dan mampu memberikan kebebasan dan kemerdekaan rakyat secara hakiki.

Unsur-unsur yang sudah penulis sebutkan di atas merupakan sebuah bentuk organisasi kekuasaan dalam sebuah negara yang berdaulat, organisasi tersebut merupakan tata kerja daripada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tata kerja yang melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu. Jadi terlepas daripada pendapat yang mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu organisasi, atau merupakan suatu keluarga, ataupun merupakan suatu alat yang jelas adalah bahwa negara itu di dalamnya ada kekuasaan.¹

¹Soehino, *Ilmu Negara*, cet. Ke-I (Yogyakarta:Liberty, 1986), hlm.149.

Kedaulatan atau “*Sovereignty*” adalah merupakan ciri atribut hukum dari negara-negara, dan dari negara dia sudah lama ada, bahkan ada yang berpendapat bahwa *Sovereignty* itu mungkin lebih tua daripada konsep negara itu sendiri. Jean Bodin salah seorang penganut teori kedaulatan negara mengatakan bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara, yang sifatnya tunggal, asli, abadi, dan tidak dapat dibagi-bagi.²

Dari pernyataan Jean Bodin tersebut menunjukkan bahwa suatu hukum atau aturan dalam suatu negara itu sangat penting sebagai sebuah sistem dari sebuah pemerintahan dan juga sebagai kontrol rakyat terhadap pihak yang menjalankan pemerintahan, agar tercipta masyarakat yang adil, sejahtera, merdeka dan bebas. Sejarah mencatat pada masa lalu banyak negara yang berbentuk monarki. Dalam sistem pemerintahannya, penguasa (raja) sering membuat kebijakan dengan kemauan sendiri tanpa mematuhi hukum yang ada. Hal ini terjadi karena raja adalah penguasa tunggal dan tidak ada kekuatan untuk mengontrol terhadap kekuasaannya. Rakyat pun dirugikan dan menjadi korban kesewang-wenangan oleh raja, akibatnya banyak terjadi aksi perlawanan dan pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat terhadap raja.

Montesquieu mengatakan bahwa sistem monarki dapat bobrok atau rusak ketika penguasa mengira bahwa ia menunjukkan pelaksanaan kekuasaan lebih besar dengan cara mengubah daripada dengan menyesuaikan diri terhadap tatanan segala sesuatu, selain itu monarki bisa hancur bila sang penguasa menyalahkan wewenangnya, situasinya serta cintanya kepada rakyatnya dan mencabut segala hak masyarakat atau

². *Ibid*, hlm.151

kota.³ Maka dari itu Montesquieu mencoba mengembangkan konsep *Trias Politica* yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian. *Pertama*, Legislatif yang berfungsi membuat undang-undang, *kedua* Eksekutif yang melaksanakan undang-undang dan *ketiga* Yudikatif sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang independen dalam wilayah penegakan hukum. Pemisahan kekuasaan menjadi tiga bagian tersebut menurut Montesquieu bisa menghilangkan kemungkinan timbulnya tindakan yang sewenang-wenang dari seorang penguasa atau tegasnya tidak memberikan kemungkinan dilaksanakannya sistem pemerintahan absolutisme.⁴

Pelaksanaan konsep Trias Politica memang menjadi sebuah sistem yang menjadi idaman dari setiap negara-negara berkembang seperti Amerika Serikat dan tak terkecuali Indonesia yang sudah menerapkan konsep tersebut dalam sistem ketatanegaraannya walaupun ada sedikit modifikasi dalam implementasinya. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, aspirasi rakyat tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan sebuah negara demokrasi karena merupakan acuan dalam pembuatan sebuah undang-undang.

Aspirasi rakyat bersifat tidak langsung, artinya aspirasi tersebut diserahkan kepada kekuasaan legislative atau kalau di Indonesia disebut DPR yang bertugas membuat dan menentukan peraturan hukum atau undang-undang. Maka atas dasar itu, lembaga seperti DPR menjadi pemegang kedaulatan tertinggi di dalam negara demokrasi untuk merumuskan dan menetapkan undang-undang dan nilai apapun yang

³. Montesquieu, *Membatasi Kekuasaan ; Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm.39.

⁴. Soehino,SH, *Ilmu Negara*, hlm.117.

dia kehendaki tanpa tunduk dan bersandar kepada pihak manapun, dia juga tidak diatur oleh aturan atau norma apapun. Dengan kata lain, pemegang kedaulatan adalah pembuat nilai, aturan dan hukum itu sendiri. Atau dengan ungkapan yang lebih tegas: pemegang kedaulatan adalah sumber kebenaran.

Tidak bisa dipungkiri konsep *Trias Politica* yang kemudian menjadi cikal bakal negara demokrasi memang cukup laris sebagai sebuah sistem pemerintahan yang banayak di idelakan oleh para *Founding Father* di berbagai negara. Para ahli pada umumnya berpendapat bahwa sistem demokrasi merupakan sistem yang dapat diandalkan pada zaman sekarang. Karena itu, dalam praktiknya demokrasi dalam pelaksanaannya harus diiringi dan diimbangi oleh prinsip-prinsip lain seperti prinsip negara hukum. Tapi di balik itu semua, teradapat banyak kelemahan Antara prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum. Dalam kenyataannya keduanya kadang tidak bisa saling beriringan dalam pelaksanaannya sehingga yang terjadi demokrasi lebih mengutamakan kuantitas suara mayoritas, bukan kualitas keadilan. Sebaliknya, prinsip negara hukum juga memiliki potensi untuk disalahgunakan oleh penguasa yang cenderung menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Atas dasar kelemahan-kelemahan tersebut banyak kalangan khususnya dari umat islam tidak menghendaki ide-ide seperti sistem demokrasi yang dianggap liberal dan terlalu banyak menyalahi wewenang kekuasaan tuhan untuk diberikan kepada rakyat. Di kalangan para sarjana muslim terdapat dua pandangan mengenai konsep kekuasaan. *Pertama*, melihat kedaulatan dengan penekanan pada konsep kedaulatan hukum, (*nomokrasi*). *Kedua*, lebih cenderung kepada konsep negara sebagai “*devine democracy*” (demokrasi suci). Muhammad Muslehuddin berbeda dengan pandangan

barat yang menganggap kedaulatan berada di tangan rakyat. Ia berpendapat, bahwa dalam islam kedaulatan berada di tangan tuhan. Negara dalam perspektif islam, menurutnya adalah: *Is state ruled in Devine Laws which precede it and to whose dictates is has ideally to conform.*⁵

Islam lebih mempopulerkan istilah kedaulatan sebagai bentuk kekhalifahan. Oleh karena itu, bagi siapapun yang memegang kekuasaan dan siapapun yang memerintah dengan berpegang teguh pada hukum tuhan pasti merupakan khalifah dari penguasa tertinggi, yang dalam hal ini Allah, pengatur wewenang kepada kekuasaan-kekuasaan yang telah dipercayakan rakyat kepadanya. Kekhalifahan inilah yang disebut Al-Maududi sebagai bentuk demokrasi islam yang mana orientasinya mengarah kepada suatu konsep

bahwa kedaulatan adalah mutlak milik Allah dan rakyat adalah khalifah atau wakilnya.⁶ Jadi inti dari semua pernyataan diatas adalah bahwa kekuasaan bersumber dari kemahakuasaan tuhan. Tuhanlah yang sebenarnya berdaulat, bukan manusia. A.Hasjimy pernah mengatakann, bahwa dasarnya negara adalah kepunyaan Allah, sebuah kedaulatan negara itu milik Allah juga.⁷

Dalam hal ini yang banyak disinggung khususnya adalah soal kedaulatan negara dalam menetapkan hukum atau undang-undang. Sistem perumusan suatu hukum di

⁵. Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Lmv and Orientalism (A Comparative Study of Islamic Legal System)*, (Lahore Islamic Publications Ltd,1980), hal. 57.

⁶Abul A'la Al-Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, cet I, (Jakarta:Bumi Aksara,1995),hlm.98.

⁷. A. Hasjimy, *Dimana Letak Negara Islam*, (Surabaya:Bina Ilmu, 1984), hlm.27.

.dalam konsep kedaulatan rakyat yang banyak di tentukan oleh lembaga legislatif seperti DPR tentu sudah melenceng bila di hadapkan pada sebuah pengertian bahwa sumber hukum itu berasal dari Allah SWT. Pengertian ini merujuk pada istilah dari filsafat hukum islam yang menyatakan bahwa hukum ada sebelum terwujudnya negara. Artinya, negara itu dibentuk dan dijalankan atas dasar hukum yang bersumber dari Allah. Dengan demikian kedaulatan yang dimiliki oleh setiap manusia (rakyat) itu harus mengikuti standar-standar hukum (kedaulatan hukum) yang telah ditentukan oleh Tuhan. Karena, kedaulatan rakyat itu hanyalah merupakan cermin dari kedaulatan hakiki, yaitu kedaulatan Allah SWT.

Di Indonesia sendiri, konsep kedaulatan berada di tangan rakyat bukan di tangan tuhan. Hal itu terjadi karena sejak awal Indonesia sudah menjadikan pancasila sebagai sebuah dasar negara dengan orientasi perwujudan sistem demokrasi dalam tata kelola pemerintahannya. Konsep kedaulatan rakyat sudah menjadi suatu sistem yang ideal dalam pemerintahan Indonesia karena memang dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan walaupun sedikit kadang sedikit melenceng dari arah tujuannya. Walaupun sudah ideal, tapi pelaksanaannya banyak ditentang oleh kalangan Islamis yang menginginkan Islam masuk ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mereka beranggapan sistem seperti kedaulatan rakyat merupakan impor dari peradaban barat yang mencerminkan paham liberalisme dan individualisme yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran islam.

Salah satu tokoh islamis yang sangat menentang konsep kedaulatan rakyat adalah Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, mantan *Amir* (pimpinan) Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang sekarang menjadi pimpinan dari organisasi yang dia bentuk sendiri yaitu

Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT). Dialah tokoh yang sejak awal kemunculannya sangat menentang dan mengecam konsep-konsep seperti demokrasi dan kedaulatan rakyat. Menurutnya kedua konsep tersebut tidak mencerminkan simbol negara islam, syari'at islam harus menjadi formalitas dalam peraturan negara. Hal itu dipahami tidak saja sebagai kewajiban asasi setiap muslim, tapi sekaligus sebagai jalan unyuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dalam kehidupannya ,Abu Bakar Ba'asyir sangat keras menentang segala sistem yang tidak sesuai dengan islam, khususnya yang berhubungan dengan segala tata kelola sistem pemerintahan sebuah negara. Ba'asyir di mengatakan disalah satu bukunya, yaitu *Tadzkiroh (peringatan dan nasehat karena Allah)* bahwa para wakil rakyat yang duduk di badan legislatif seperti DPR telah menyekutukan Allah dalam menetapkan hukum atau undang-undang karena sesungguhnya kedaulatan dalam menetapkan hukum atau undang-undang untuk mengatur kehidupan manusia, menetapkan yang halal dan yang haram, menetapkan yang baik dan yang buruk, menetapkan yang benar dan yang salah hanya berada di tangan Allah SWT sendiri menurut kehendaknya tanpa disekutui apapun.⁸

Dari pernyataan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih jauh bagaimana sebenarnya pemikiran Abu Bakar Ba'asyir terhadap konsep kedaulatan negara dalam merumuskan dan menetapkan sebuah hukum atau undang-undang yang dia tuangkan dalam sebuah buku yang berjudul *Tadzkiroh*. Buku tersebut menjadi sebuah teguran atau peringatan bagi pemerintah Indonesia yang sela-

⁸. Ustadz.Abu Bakar Ba'asyir, *Tadzkiroh Buku II (Nasehat Dan Peringatan Karena Alloh, Kepada Ketua MPR/DPR Dan Semua Anggotanya Yang Mengaku Muslim & Aparat Taghut N.K.R.I di Bidang Hukum Dan Pertahanan Yang mengaku Muslim)*, Cet I, (Jakarta:JAT Media center,2012), hlm.14.

ma ini memang masih memakai asas-asas demokrasi dalam menjalankan sistem pemerintahannya. Dari situlah penulis tertarik untuk meneliti sebuah objek kedaulatan sebuah negara dalam menetapkan hukum yang bagaimana legislatif memiliki wewenang yang besar dalam hal tersebut.

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis membatasi masalah pada pemikiran Abu Bakar Ba'asyir tentang kedaulatan negara yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara, khususnya dalam masalah hukum atau undang-undang.

Sedangkan berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: *Bagaimana konsep kedaulatan negara menurut pemikiran Abu Bakar Ba'asyir dan bagaimana pemikiran tersebut menurut politik konvensional dan politik Islam?*

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa jauh pemikiran Abu Bakar Ba'asyir tentang konsep Kedaulatan negara dalam menetapkan suatu hukum atau undang-undang
2. Untuk mengetahui korelevansi pemikiran Abu Bakar Ba'asyir terhadap konsep dalam tatanan politik modern dan politik Islam

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap para penggiat, akademisi, peneliti, dan mahasiswa tentang pemikiran Abu Bakar Ba'asyir tentang konsep kedaulatan negara

2. Penelitian ini akan bermnafaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian politik atau tata negara.

D. Telaah Pustaka

Kajian akademik mengenai pemikiran seorang tokoh seperti Abu bakar Ba'asyir memang sudah banyak yang menuliskan, tapi fokus penelitian tentang pemikirannya terhadap konsep Kedaulatan sebuah negara sangat jarang di temukan. Skripsi Farid Jatmiko yang berjudul *Pemberlakuan Syari'at Islam Di Indonesia (Studi Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Abu Bakar Ba'asyir)*⁹ hanya fokus menjelaskan dan membandingkan tentang pemikiran kedua tokoh tentang keefektifan syari'at islam bila di terapkan di Indonesia. Tidak ada pembahasan tentang konsep kedaulatan negara. Selain itu ada juga Skripsi Praga adidhatama yang berjudul *Islam Dan Negara: Pemikiran Abu Bakar Ba'asyir Tentang Negara Islam*¹⁰ yang menjelaskan tentang usaha dan cita-cita Abu Bakar dalam upaya mewujudkan konsep negara islam di Indonesia. Sempat disinggung tentang Istilah kedaulatan negara, tapi tidak terlalu fokus karena lebih ke arah konsep negara Islamanya. Untuk mendukung penelitian ini penulis menggunakan dua bahan primer atau utama yaitu karya Abu Bakar ba'asyir yang berjudul *Tadzkiroh (Nasehat Dan Peringatan karena Allah untuk para penguasa negeri karunia Allah Indonesia yang berpenduduk Mayoritas Muslim)*¹¹ yang memberi

⁹ Farid Jatmiko, *Pemberlakuan Syari'at Islam Di Indonesia (Studi Pemikiran Nurcholis Madjid Dan Abu Bakar Ba'asyir)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2009).

¹⁰ Praga Adidhatama, *Islam Dan Negara: Pemikiran Abu Bakar Ba'asyir Tentang Negara Islam*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2009).

¹¹ Ustadz. Abu Bakar Ba'asyir, *Tadzkiroh Buku I (Nasehat Dan Peringatan Kepada Alloh, Untuk Para Penguasa Negara Karunia Alloh Indonesia Yang Berpenduduk Mayoritas Muslim)*, (Jakarta: JAT Media Center), tt.

Penjelasan secara spesifik tentang jalan Syari'at Islam yang benar tanpa harus mencampuradukkan tentang sistem non Islam seperti halnya demokrasi, kedaulatan, dll.

Selanjutnya ada *Tadzkiroh Jilid II (Nasehat Dan Peringatan Karena Allah, Kepada Ketua MPR/DPR Dan Semua Anggotanya Yang Mengaku Muslim & Aparat Taghut N.K.R.I di Bidang Hukum Dan Pertahanan Yang mengaku Muslim)*.¹² Buku ini lebih di tujukan kepada lembaga-lembaga politik seperti DPR atau MPR yang memang menjadi wakil rakyat untuk memutus dan menetapkan suatu Undang-Undang. Karena kewenangannya tersebut Abu Bakar Ba'asyir mengkritik habis-habisan lewat buku ini.

. Untuk karya pendukung lainnya, khususnya yang mengkaji tentang sistem kedaulatan adalah Arief Budiman dalam bukunya yang berjudul *Teori Negara ; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*¹³ yang mengulas tentang teori negara, konsep kekuasaan, ideologi-ideologi negara dunia dan macam-macam kedaulatan khususnya kedaulatan rakyat dan pentingnya sebuah kedaulatan berada di tangan rakyat. Dari literatur-literatur diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh pemikiran Abu Bakar ba'asyir tentang konsep kedaulatan negara dengan menelaah karya-karya yang sudah penulis sebutkan di atas agar nantinya menjadi sebuah kajian yang menarik untuk diteliti.

E. Kerangka Teoritik

Istilah kedaulatan sendiri seringkali di jumpai atau ditemukan dalam berbagai macam pengertian dan masing-masing memiliki perbedaan antara satu dengan yang

¹². Ustadz. Abu Bakar Ba'asyir, *Tadzkiroh Buku II (Nasehat Dan Peringatan Karena Allah, Kepada Ketua MPR/DPR Dan Semua Anggotanya Yang Mengaku Muslim & Aparat Taghut N.K.R.I di Bidang Hukum Dan Pertahanan Yang mengaku Muslim)*, Cet I, (Jakarta: JAT Media center, 2012)

¹³. Arief Budiman, *Teori Negara ; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, (Jakarta: Garamedia, 1997)

lainnya. Misalnya pengertian kedaulatan apabila dimaknai dalam perspektif hukum Internasional yang sering di pandang *ekstern* atau hubungan antar negara. Sedangkan dalam perspektif hukum tata negara di pandang dalam hubungan *intern* yaitu hubungan negara ke dalam. Selain itu, kedaulatan juga di lihat sebagai konsep tertinggi dalam penyelenggaraan negara.¹⁴

Pemaknaan kedaulatan seperti di atas merupakan arti yang bersifat teknis ilmiah, yaitu dengan mengidentikannya dengan penyelenggaraan kegiatan bernegara. Ketika membicarakan mengenai kedaulatan dalam konteks penyelenggaraan negara muncullah satu persoalan yaitu apa dan siapa pemegang kedaulatan tertinggi dan pembuat keputusan akhir dalam kegiatan bernegara. Atau dengan kata lain persoalan tersebut dapat menjernihkan masalah tentang darimanakah kedaulatan itu berasal dan bersumber yang padanya melekat kekuasaan tinggi tersebut.

Dunia pada saat ini secara kewilayahan telah terkotak-kotak menjadi negara-negara bangsa atau federasi negara-negara. Masing-masing penguasa di wilayah negara-negara memiliki kewenangan untuk menerapkan kekuasaannya. Kemampuan inilah yang disebut kedaulatan. Diantara kekuasaan yang merefleksikan terdapatnya kedaulatan di suatu negara adalah kekuasaan untuk membentuk peraturan dan menegakkannya.¹⁵ Dalam beberapa persoalan, kedaulatan negara ini yang sering disebut sebagai penyebab terjadinya konflik dan perbedaan persepsi setiap golongan ketika kedaulatan tersebut masuk dalam sebuah sistem pemerintahan suatu negara.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*,(Jakarta:BIP, 2007) hlm.143.

¹⁵ Jawahir Tontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*,(Bandung:PT.Rafika Aditama,2006), hlm.151.

Dalam negara demokrasi misalnya mengatakan bahwa rakyatlah yang berdaulat. Artinya, aspirasi rakyatlah yang dijadikan acuan dalam pembuatan hukum atau undang-undang. Sedangkan proses legislasi hukum secara teknis dilakukan oleh lembaga negara. Seperti di Indonesia proses situ dilaksanakan oleh DPR bersama pemerintah. Maka dalam hal ini kedaulatan berada di tangan rakyat, sedangkan DPR dan pemerintah hanyalah lembaga yang disertai wewenang oleh rakyat untuk merumuskan dan mengesahkan undang-undang yang diolah dari aspirasi rakyat. Pernyataan yang penulis sebut di atas otomatis akan dibantah dan ditolak oleh sebagian golongan ataupun otoritas perorangan atau kelompok yang masih memperjuangkan tegaknya syari'at islam di suatu negara. Kelompok-kelompok islamis seperti HTI, MMI, JAT, dll mungkin menganggap lembaga negara seperti DPR telah menyalahi wewenang Allah dalam pengambilan kedaulatan. Karena hakikatnya dalam islam kedaulatan mutlak berada di hanya pada Allah, rakyat diberi kedaulatan yang terbatas dibawah pengawasan tuhan yang menurut Al-Maududi sistem ini disebutnya dengan *Teo-Demokrasi* (Demokrasi Ilahi).¹⁶

Melihat dua perbedaan mengenai kekuasaan dalam menetapkan hukum di atas kita bisa melihat adanya jurang pemisah antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Definisi yang sah dan diakui oleh negara tidak bisa diganggu gugat oleh suatu paham atau pengertian yang tiba-tiba datang dan itu hanya bersifat minoritas. Tapi perlu diingat juga, bahwa jika otoritas yang berwenang yang dalam hal ini adalah pemerintah menyelewengkan kewajiban yang dibebankan kepadanya bisa jadi

¹⁶. Abul A'la Al-Maududi, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Cet ke-IV, (Bandung: Mizan, 1995), hlm.160

kelompok-kelompok yang sudah sebut di atas akan berjuang untuk memperoleh hak, serta akan memenuhi aspirasi sebagai kepentingan yang sah, dengan demikian akan timbul kebangkitan etnik dan lebih jauhnya lagi akan terjadi gejolak di masyarakat.

Maka dari itu untuk mengatasi perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam hal ini adalah tentang proses politik ketatanegaraan, dibutuhkan suatu langkah penyatuan antara masyarakat dan negara. Yang dimaksud penulis disini adalah dengan menerapkan teori *Integrasi*. Claude Ake mengatakan bahwa Integrasi mencakup dua masalah pokok. *Pertama*, bagaimana membuat rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan-tuntutan negara, yang mencakup perkara pengakuan rakyat terhadap hak-hak yang dimiliki oleh negara. *Kedua*, bagaimana meningkatkan consensus normatif yang mengatur perilaku politik setiap anggota masyarakat, consensus ini tumbuh dan berkembang diatas nilai-nilai dasar yang dimiliki bangsa secara keseluruhan.¹⁷

Dari dua pokok masalah tersebut bisa di rumuskan bahwa teori integrasi adalah suatu proses politik atau kekuasaan untuk menyatukan semua unsur masyarakat yang majemuk harus tunduk kepada aturan-aturan kebijakan politik yang dibangun dari nilai-nilai kultur yang ada dalam masyarakat majemuk tadi, sehingga terjadi kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan nasional di masa depan untuk kepentingan bersama.

Dalam kajian ini karena lebih difokuskan dalam urusan sistem politik, maka teori yang diterapkan adalah teori integrasi politik . Menurut James J.Coleman dan Carl G

¹⁷. Nazaruddin Sjamsuddin, *Integrasi Dan Ketahanan Nasional Di Indonesia*, (Jakarta: Lemhanas, 1994), hlm. 3.

G.Rosberg integrasi politik merupakan suatu bagian dari integrasi nasional.¹⁸ Integrasi Politik mempunyai dua pembagian penting dalam hal sistem sebuah politik negara. *Pertama*, integrasi bangsa, yakni proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu wilayah dan dan dalam suatu identitas nasional. *Kedua*, integrasi nilai, yakni persetujuan bersama mengenai tujuan-tujuan dan prinsip dasar politik dan prosedur-prosedur penyelesaian konflik dan permasalahan bersama lainnya. Dengan kata lain, integrasi nilai merupakan penciptaan suatu sistem nilai (ideologi nasional) yang di pandang paling ideal, baik dan adil dengan berbagai kelompok masyarakat.¹⁹

Bentuk integrasi sendiri, nasional ataupun politik secara dimensi berbentuk vertikal dan horizontal. Secara vertikal integrasi nasional atau politik bertujuan untuk menjembatani celah perbedaan yang mungkin ada elite dan massa dalam rangka pengembangan proses politik terpadu dan masyarakat politik yang berpartisipasi. Kemudian secara horizontal integrasi nasional atau politik bertujuan untuk mengurangi diskontinuitas dan ketegangan kultur kedaerahan dalam rangka proses penciptaan suatu masyarakat politik yang homogen.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*Library Research*) dengan

¹⁸ Nazaruddin Sjamsuddin, *Integrasi Politik Di Indonesia*, (PT.Gramedia: Jakarta, 1989), hlm.4.

¹⁹ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Cet ke-VIII (Jakarta: PT.Grasindo, 2013), hlm.66 dan 68.

²⁰ *Ibid*, hlm.65.

ciri-ciri menggunakan buku-buku, kitab, jurnal, internet dan bahan-bahan yang terkait dengan objek pembahasan sebagai sumber datanya

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif-Analitis*, yaitu menguraikan dan mengklasifikasikan data-data yang terkumpul sesuai dengan tema penelitian dan kemudian memaparkannya secara sistematis disertai dengan membuat analisis.

3. Teknik pengumpulan data

Karena penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*Library Research*), maka ada beberapa sumber kepustakaan yang bersifat primer dan sekunder yang relevan dengan pembahasan yang akan dikaji.

a. Data primer

Sumber data primer penelitian ini adalah buku karya Abu Bakar Ba'asyir yaitu Tadzkiroh buku ke-1 dan tadzkiroh buku ke-2.

b. Sumber data sekunder berupa buku-buku, artikel, internet, jurnal-jurnal, dan penelitian ilmiah yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

4. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis isi (*Content Analysis*), yaitu menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka kerangka penulisan disusun sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bahasan. *Pertama*, latar belakang masalah, yang merupakan alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, yakni tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan yang ada kaitannya dengan objek penelitian ini. *Kelima*, kerangka teoritik, menyangkut pola pikir atau kerangka berpikir yang akan digunakan dalam memecahkan masalah. *Keenam*, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, yang merupakan akhir dari bab ini yang bertujuan mensistimatisir penyusunan penelitian.

Untuk mengetahui gambaran umum tentang kedaulatan sebuah negara dan teori-teori yang menyertainya, maka pada *bab kedua* akan dijelaskan tentang konsep kedaulatan negara beserta teori-teori yang mendukungnya. Bab kedua ini akan dibagi menjadi dua sub bahasan. *Pertama*, tentang gambaran umum sebuah kedaulatan negara. *Kedua*, tentang teori integrasi dalam kedaulatan negara.

Pada *bab ketiga* akan dijelaskan tentang konsep kedaulatan negara dalam pemikiran Abu Bakar Ba'asyir. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu; *pertama*, riwayat singkat Abu Bakar Ba'asyir. *Kedua*, Konsep kedaulatan negara menurut Abu Bakar Ba'asyir. *Ketiga*, bentuk dan karakteristik konsep kedaulatan negara menurut Abu Bakar Ba'asyir.

Untuk mencocokkan dan menganalisis objek kajian dalam penelitian ini, maka pada *bab keempat* akan dipaparkan tentang analisis pemikiran Abu Bakar Ba'asyir

tentang konsep kedaulatan negara dalam kerangka teori integrasi nasional. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu; *pertama*, analisis pemikiran Abu Bakar Ba'asyir tentang konsep kedaulatan negara dalam perspektif teori integrasi nasional. *Kedua*, relevansi pemikiran Abu Bakar Ba'asyir tentang konsep kedaulatan dalam penyelenggaraan negara dan hukum di Indonesia.

Selanjutnya *bab kelima* adalah penutup yang berisi kesimpulan dan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu bab ini juga berisi saran dan kritik yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menganalisis pemikiran Abu Bakar Ba'asyir tentang konsep kedaulatan negara sebagaimana yang telah diuraikan, maka dalam bab terakhir ini diambil kesimpulan mengenai permasalahan yang telah dirumuskan dan dibahas dalam bab-bab sebelumnya, yaitu:

1. Kedaulatan negara menurut Abu Bakar Ba'asyir adalah kedaulatan yang mutlak yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Semua undang-undang dan sistem kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya haruslah bersumber dariNya semata. Abu Bakar Ba'asyir menyebut konsep kedaulatan dengan istilah *Hakimiyah*, yang berarti bahwa dalam Islam pemerintahan hanyalah milik Allah.
2. Menurut Politik konvensional, pemikiran Abu Bakar Ba'asyir tentang konsep kedaulatan negara tidak sesuai dengan realita dan kondisi yang ada saat ini. Karena esensi dari kedaulatan negara yang sebenarnya adalah kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat yang diserahkan kepada negara atau lebih tepatnya kepada pemerintah untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita-cita yang dibangun oleh negara. Sedangkan dalam politik Islam, pemikiran Abu Bakar Ba'asyir masih bisa sesuai dengan asas-asas yang terkandung di dalamnya karena Islam menyandarkan kedaulatan politiknya pada landasan-landasan kedaulatan Tuhan dan kekhilafahan manusia. Dalam prakteknya pemerintahan dalam Islam harus sejalan dengan kitabullah dan Sunnah Rasulullah.
3. Pemikiran Abu Bakar Ba'asyir tentang konsep kedaulatan negara tidak relevan jika dihubungkan dengan sistem penyelenggaraan negara dan hukum di

Indonesia. Di Indonesia kedaulatan berada di tangan rakyat (demokrasi), dan menurut Ba'asyir hal tersebut bisa dikatakan sebagai kedaulatan yang menyekutukan Allah. Tapi dalam sejarahnya, kedaulatan rakyat tidak diartikan untuk ingkar terhadap kedaulatan tuhan. Kedaulatan rakyat di Indonesia sudah cukup meyakini dan menyadari bahwa kedaulatan adalah milik tuhan dan manusia sebagai khalifah allah di bumi sebagai pelaksana tugas kedaulatannya. Dalam sila pertama dari Pancasila sudah jelas dinyatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, atas dasar sila tersebut, berarti kedaulatan Allah pun ditempatkan pada posisi tertinggi di atas manusia di bumi.

B. Saran-Saran

1. Karena penelitian ini bersifat pustaka dan hanya bersumber pada buku dan literatur-literatur yang ada, maka untuk lebih memperluas lagi ruang lingkup dalam penelitian ini dibutuhkan suatu kajian lanjutan bersifat lapangan agar kita lebih dapat mengetahui langsung pokok-pokok pandangan Abu Bakar Ba'asyir seperti negara Islam, syari'at ataupun tentang konsep kedaulatan negara.
2. Keragaman masyarakat di Indonesia merupakan suatu tantangan tersendiri dalam penyampaian ide-ide pemikiran Abu Bakar Ba'asyir tentang konsep kedaulatan negara, sehingga apa yang disampaikan oleh Ba'asyir harus bisa disesuaikan dengan realitas masyarakat dan kondisi negara saat ini. Ayat-ayat Allah yang sering digunakan Ba'asyir sebagai alat pembenaran terhadap pemikirannya harus bisa digunakan secara arif dan bijaksana, bukan digunakan sebagai tameng untuk pembenaran suatu misi organisasi atau individu dalam penyampaian bertema syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Enxiklopedi

Enxiklopedi Oxford, John L. Esposito (ed), jilid 5

Departemen Agama RI. *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an*, Semarang: Assyifa, 1998.

Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: BIP, 2007.

-----, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Azhary, Tahir, *Negara Hukum. Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Anshari, Fauzan Al-, *Hari-Hari Abu Bakar Ba'asyir Di Penjara, Saya Di Fitnah*, Jakarta: Qalammas, 2006.

Awwas, Irfan S, *Pengadilan Teroris, Klarifikasi Fakta dan Dusta Yang Terungkap Di Persidangan*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2004.

-----, *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2003.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthoniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ali, Mukti, *Alam Pikiran Islam Modern Di India dan Pakistan*, Bandung: Mizan, 1998.

Abdul Kadir, Abdul Rahman, *Tatanan Sosial Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Ba'asyir, Abu Bakar, *Catatan Dari penjara (Untuk Mengamalkan Dinul Islam)*, Cet ke-I, Depok: Mushaf, 2006.

-----, *Tadzkiroh (Nasehat Dan peringatan Karena Alloh Untuk Para Penguasa Negara Karunia Allah Indonesia Yang Berpenduduk Mayoritas Muslim)*, Jilid I, Jakarta: JAT Media Center, t.t.

-----, *Tadzkiroh (Nasehat Dan Peringatan Karena Alloh, Kepada Ketua MPR/DPR Dan Semua Anggotanya Yang Mengaku Muslim & Aparat*

Taghut N.K.R. *IBidang Hukum Dan Pertahanan Yang mengaku Muslim*), Jilid II, Cet ke- I, Jakarta:JAT Media center,2012.

- Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Jakarta:Erlangga, 2003
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiman, Arief, *Teori Negara:Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Djaelani, Abdul Qodir, *Sekitar Pemikiran Politik Islam*, cet ke-I, Jakarta:Media Dakwah, 1994.
- Davurger, Maurice, *Sosiologi Politik Bagian II*, Jakarta:Rajawali, 1981.
- Din Syamsuddin, Muhammad, *Islam dan Politik Orde Baru*, Jakarta:Logos, 2001.
- Eposito, John.L, *Islam dan Politik*, Jakarta:Bulan Bintang, 1990.
- Fadl, Khalid Abou El-, *Atas Nama Tuhan:Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, diterjemahkan dari *Speaking in God's Name:Islamic Law, Authority and Women*, Jakarta:Serambi, 2003.
- Hasjimy, Ahmad, *Dimana Letak Negara Islam*, Surabaya:Bina Ilmu, 1984.
- Hasan, Noorhaidi, *Islam Politik Di Dunia Kontemporer;Konsep, Genealogi, dan Teori*, cet ke-I, Yogyakarta:Suka Press, 2012.
- Idy Subandi Ibrahim, Asep Syamsul M.Romli, *Kontroversi Ba'asyir:Jihad Melawan Opini "Fitnah" Global*, Bandung:Yayasan Nuansa Cendekia, 2003.
- Jawahir Tontowi, Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung:PT.Rafika Aditama, 2006.
- Khadduri,Majid, *War&Peace In The Law Of Islam*,Yogyakarta:Terawang Press, 2002
- Kholidi, Abdul Madjid Al-, *Kaidah Pokok Sistem Pemerintahan Islam*, Bogor:Al-Azhar Press, 2004.
- Kamil. Syukron, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, cet ke-I, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Khoemini, *Islam and Revolution*, Berkeley:Mizan Press, 1981.
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara*, Magelang:Indonesia Tera, 2001.
- Maududi, Abul A'la Al-, *Khilafah dan Kerajaan*, cet ke-IV, Bandung:Mizan, 1993
- , *Hak-Hak Manusia Dalam Islam*, cet ke-I, Jakarta:Bumi Aksara, 1995.
- , *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, cet ke-IV, Bandung:Mizan, 1995.
- Montesquieu, *Membatasi Kekusaan : Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy Of Islamic Law and Orientalism (A Comparative Study Of Islamic Legal System)*, Lahore:Islamic Publications Ltd, 1980.
- Madjid, Nurcholish, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta:Bulan Bintang, 1984
- Mansur, Muhammad, *Metodologi Tafsir Realis*, Yogyakarta:Jurusan Tafsir Hadits Fak.Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional:Gagasan dan Pemikiran*, Bandung:Mizan, 1995
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah:Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta:Raja Grafindo, 1994.
- Sjamsuddin, Nazaruddin, *Integrasi dan Ketahanan Nasional Di Indonesia*, Jakarta:Lemhanas, 1994.
- , *Integrasi Politik Di Indonesia*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 1989.
- Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sjadzali Munawir, *Islam dan Tata Negara:Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet ke-I, Jakarta:UI Press, 1990.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*, cet ke-I, Jakarta:Gema Insani Press, 2003.

- Strong, C.F., *Modern Political Constitution*, London:The English Language Society, 1930-1966.
- Sunny, Ismail, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta:Aksara Baru, 1984.
- Soehino, *Ilmu Negara*, cet ke-I, Yogyakarta:Liberty, 1986.
- Subakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, cet ke-VIII, Jakarta:PT.Grasindo, 2013.
- Sanit, Arbi, *Perwakilan Politik Di Indonesia*, Jakarta:CV.Rajawali, 1985.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Jakarta:UIN, 2004.
- Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Ham & Masyarakat Madani*, cet ke-I, Jakarta:IAIN Press, 2000.
- Weiner, M. *Integrasi Politik dan Pembangunan Politik*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1978.
- Wahid, Abdurrahman, *Ilusi Negara Islam;Ekspansi Gerakan Transnasional Di Indonesia*, cet. ke-I, Jakarta:The Wahid Institute, 2009.
- Yamin, Muhammad, *Tata Negara Majapahit, Sapta Parwa, Sapta Parwa III*, t.t, tp.
-----, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1982.
- Zaidan, Abdul Karim, *Rakyat dan Negara Dalam Islam*, Jakarta:Media Dakwah, 1984.

Kamus

- Al-Mawrid:*A Modern English-Arabic Dictionary*, Dar el ilmi lil Malayen, 1979
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta:Sinar Harapan, 2007.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 2005.

Makalah

Asshiddiqie, Jimly Asshiddiqie, *Undang-Undang Dasar 1945:Konstitusi Kemajemukan Berbangsa dan Bernegara*, Indonesian Conference On Religion and peace (ICRP), 2001.

Skripsi

Farid Jatmiko, *Pemberlakuan Syari'at Islam Di Indonesia (Studi Pemikiran Nurcholis Madjid dan Abu Bakar Ba'asyir)*. Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Praga Adidhatama, *Islam dan Negara: Pemikiran Abu Bakar Ba'asyir Tentang Negara Islam*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, cet ke-12, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013

Website

Abu Bakar Ba'asyir: Tidak menyetujui negara Islam, berarti murtad. Masyarakat rusak tauhidnya karena ideology demokrasi dan Pancasila, <http://syiahali.wordpress.com/2011/10/18/abubakar-baasyir-tidak-menyetujui-negara-islam-berarti-murtad-masyarakat-rusak-tauhidnya-karena-ideologi-demokrasi-dan-pancasila/>. Di akses pada 24 Oktober 2014

Ba'asyirdan17agustus", <http://detiknews.com/read/2008/08/18/105844/990329/608/ba'asyir-dan-17-agustus>, di akses 23 April 2014.

Bentrok Warnai Evakuasi Abu Bakar Ba'asyir, <http://www.kompas.com>, diakses 21 Mei 2014.

Globalisasi Dalam Tinjauan Kritis Soekarno, <http://www.pdiperjuangan-jatim.org/v03/indek.php?mod=berita&id=135>, diakses tanggal 1 April 2014

Ini Buku Tadzkiroh Yang Disebut Legalkan Perampokan,”
<http://www.tempo.co/read/news/2014/01/03/063541839/Ini-Buku-Baasyir-yang-Disebut-Legalkan-Perampokan>, akses 11 Mei 2014.

Kepemimpinan Nasional Dalam Membangun Kedaulatan Dan Kemandirian Bangsa,” <http://www.jimly.com/pemikiran/makalah?page=13>”, di akses tanggal 30 maret 2014



LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN

HLM	FN	Terjemahan
		.BAB II
36	35	Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.
	36	Maha Suci Allah Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu
51	17	Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia.
	18	Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya),tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya; dan DialahYang Maha cepat hisab-Nya.
52	20	Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya),tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya; dan DialahYang Maha cepat hisab-Nya.
54	23	Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa

2. Dokumen dan Website

Tadzkiroh Ustadz Ba'asyir kepada Penguasa: Peringatan, pencerahan, dan perlawanan

[Bilal](#) Senin, 24 Safar 1434 H / 7 Januari 2013 13:11



Ustadz Abu Bakar Ba'asyir

JAKARTA ([Arrahmah.com](#)) –Amir Jamaah Ansharut Tauhid Ustadz Abu Bakar Baasyir kembali meluncurkan karyanya berjudul Tadzkiroh II. Buku ini adalah lanjutan Tadzkiroh I, yang ia tulis semasa menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Bareskrim, Mabes Polri. Buku tadzkiroh ini, merupakan buku peringatan dan nasehat Amir JAT itu kepada para pengembal jabatan dan kekuasaan di NKRI agar mau meninggalkan hukum kufur buatan manusia yang dapat menjerumuskan mereka kepada kekafiran dan ancaman siksa pedih di akhirat.

Buku bersampul hijau setebal 176 halaman ini secara garis besar berisi peringatan dengan menyertakan firman Allah SWT yang ditujukan untuk Ketua MPR/DPR

dan penyelenggara negara yang thagut bidang hukum dan pertahanan yang mengaku Muslim.

Peluncuran buku dilakukan bersama dengan bedah buku tersebut yang menghadirkan, beberapa pembicara diantaranya Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Dr. Irfan Idris, Ustadz Muhammad Achwan (Amir Binniyabah JAT), Ustadz Abu Fida, dan Harits Abu Ulya di Taman Ismail Marzuki (TIM, Jakarta, Minggu (6/1/2013).

Ustadz Baasyir yang kini menjalani masa tahanannya di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, menasihati mereka agar tidak lagi mempertahankan sistem pemerintahan kafir dan tegaknya hukum-hukum jahiliyah sebelum maut menjemput.

“Mereka harus menuntut penguasa agar mengubah dasar negara dan hukum positif NKRI dengan syariat Islam secara kaffah,” begitu ucap Ustadz Baasyir seperti tertulis dalam kata pengantarnya halaman sembilan, yang ia tulis pada 16 Maret 2012 di rutan Bareskrim.

Menurutnya, jika penguasa menolak, mereka harus bekerjasama dengan umat Islam mengadakan revolusi sampai NKRI benar-benar diatur dengan syariat Islam secara menyeluruh, dengan alasan ini termasuk hak asasi dan keyakinan umat yang tak boleh ditawar.

“Bila tak mampu bertaubat dengan langkah di atas, maka semua pimpinan dan anggota MPR/DPR wajib melepaskan jabatan, juga semua aparat thagut di bidang hukum dan pertahanan wajib melepaskan jabatannya dalam pemerintahan thagut,” tambahnya.

Ustadz Baasyir juga meminta kepada istri-istri mereka agar menasehati suaminya agar bertaubat melepaskan jabatan di MPR/DPR dan instansi lainnya. Bila suaminya menolak, istrinya harus pergi melepaskan diri dari suaminya karena

pernikahannya batal. Karena menurutnya, pernikahan mereka batal karena suaminya kafir.

Sementara itu, salah satu pembicara Ustadz Muhammad Achwan menjelaskan bahwa Ustadz Abu Bakar Ba'asyir memang selalu memberikan tadkiroh jilid 1 dan 2 kepada jajaran kepolisian, polri, koramil polsek dengan tujuan memberikan pencerahan kepada mereka terhadap negara yang sudah amburadul. Tapi, karena adanya kepentingan tertentu, menurut Ustadz Achwan, mereka tidak fair terhadap umat islam yang menginginkan pencerahan.

“Ustadz Abu tidak mempermasalahkan apa nama negara ini, yang penting syariat Islam ditegakkan,” jelas Amir Binniyabah JAT ini dalam press conference kepada awak media.

Perlawanan

Sedangkan, pembicara lainnya menjelaskan bahwa vonis kafir atau pengkafiran yang banyak diulas dalam buku tersebut dan diarahkan kepada pihak-pihak yang enggan berhukum dengan hukum Allah atau kepada para thoghut dan penolongnya (*anshor*). Pada substansinya merupakan bentuk seruan perlawanan atas kezaliman yang mereka sebarkan.

“Jadi takfir (vonis kafir) itu pada hakikatnya merupakan perlawanan, perlawanan terhadap thoghut yang akan bertindak diktator. Dan, perlawanan ini merupakan ibadah walaupun terkadang dianggap tidak masuk akal, karena sebagian ibadah tidak semuanya masuk akal,” ungkap Ustadz Abu Fida.

Mubaligh yang juga lulusan Univ. Ummul Qurra' ini melanjutkan, bahwa pengkufuran terhadap thoghut itu merupakan prinsip utama di dalam tauhid yaitu seperti termaktub dalam ayat *fa man yakfur biththoghut wa yu'min billah* (Barang siapa mengkufuri thoghut, dia telah beriman kepada Allah).

“Inti iman itu ada dua, al kufri bith thoghut, al iman billah” jelasnya.

Sedangkan, Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya menilai buku itu sudah cukup ilmiah dan sesuai dengan Fatwa MUI tentang larangan Sekulerisme, Pluralisme, dan Liberalisme. Meskipun ia menyangkan MUI membahas dalam fatwa tersebut hingga kepada status NKRI.

“Saya sayangkan fatwa tersebut tidak meningkatkan pembahasan *manathul Hukmi*, apakah negara ini sekuler dan juga diharamkan,” ujarnya.

Harits pun, memberi masukan terhadap buku tersebut, agar memasukkan juga kepala Badan Intelijen sebagai sasaran seruan tersebut. Karena, dalam sejarahnya Intelijen mempunyai peran besar dalam merusak negeri ini. Selain itu, buku tersebut menurutnya berpeluang dijadikan sasaran dramatisasi oleh BNPT untuk melegitimasi pemberangusan gerakan dakwah dan jihad bahwa ustadz Ba’asyir telah menyerukan Jihad kepada negeri ini dengan hukumnya yang fardhu ‘ain.

“Padahal, seruan itu bersifat umum, dan tidak berkaitan dengan jama’ah. Seruan itu implementasinya itu diserahkan kepada umat dalam bentuk dan kemampuan sendiri-sendiri,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, pada hakikatnya buku tersebut bentuk kasih sayang ustadz Ba’asyir kepada para pengemban negara agar dapat selamat di dunia dan akhirat.

BNPT batal hadir

Sementara itu pula, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) Prof.Irfan Idris, urung menghadiri acara bedah buku tersebut. Sehari sebelumnya, ia beralasan sedang sakit. Atas ketidak hadirannya, ia mengirimkan penggantinya yaitu Muslih Nasohah anggota MUI Bidang Dakwah Khusus yang juga Dosen UIN Lampung.

Tak Pelak, ketidak hadiran Irfan Idris disayangkan oleh pembicara dan peserta yang hadir. Karena, mereka tidak dapat berdiskusi langsung dengan lembaga yang

kerap kali menuding ustadz Abu Bakar Ba'asyir dan JAT terlibat dalam jaringan teroris.

Salah satu peserta seorang dosen Univ Ibnu Khaldun DR.Poppi Pasaribu, mempersoalkan sosok pengganti Irfan Idris tersebut. Menurutnya, kehadiran pengganti itu tidak layak dan menyalahi disposisi.

“Seharusnya prof Irfan mengirim pejabat eselon dua atau tiga dari BNPT bukan dari MUI. Jadi, menurut saya kehadiran pak Muslih tidak legal berada dalam forum ini, pertanyaannya mengapa mau menjadi alat dalam posisi yang salah ini,” tandasnya

Sebelumnya, secara halus Muslih mengkritisi buku tadzkiroh tersebut kurang ilmiah karena terlalu banyak menaruh lampiran dan ia mengklaim perlu diberi masuka agar tidak dilecehkan ketika buku itu berada dimasyarakat.

Harits Abu Ulya pun membantah bahwa buku tersebut tidak ilmiah. Menurutnya ketidak ilmiahan buku seringkali tergantung paradigma yang membacanya.

“kalau orang-orang sekuler melihat pencantuman ayat Qur'an dan hadis mereka mengatakan buku tersebut tidak ilmiah, mereka mau mengatakan buku tersebut ilmiah jika terdapat kutipan kata-kata sarjana barat atau pun filosof barat” imbuhnya. (bilal/arrahmah.com)

Sumber: <http://www.arahmah.com/read/2013/01/07/25958-tadzkiroh-ustadz-baasyir-kepada-penguasa-peringatan-pencerahan-dan-perlawanan.html>

Sejumlah Kontradiksi Dalam Cara Berpikir Abu Bakar Ba'asyir

Posted on [August 8, 2008](#) by [Ulil Abshar-Abdalla](#)

Baru-baru ini, kita membaca berita di sejumlah media tentang mundurnya Abu Bakar Ba'asyir dari organisasi di mana selama ini dia menjabat sebagai *amir* atau komandan, yaitu Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Alasan mundurnya Ba'asyir menarik sekali. Dia berpandangan bahwa sistem kepemimpinan yang dianut oleh MMI makin melenceng dari sunnah atau teladan Nabi Muhammad.

Dia mengatakan bahwa MMI selama ini memakai sistem kepemimpinan kolektif dan demokratis. Sistem itu, di mata Ba'asyir, tidak Islami. Dia memandang demokrasi sebagai kafir, tidak Islami, tidak sesuai dengan sunnah Nabi.

Ba'asyir berencana mendirikan jama'ah atau organisasi baru yang di mata dia lebih sesuai dengan sunnah Nabi. Dalam organisasi baru itu, dia akan memakai sistem kepemimpinan yang lebih Islami, bukan sistem kepemimpinan demokratis yang pelan-pelan mulai diadopsi oleh MMI.

Ada beberapa alternatif nama untuk organisasi baru yang hendak ia dirikan itu, misalnya: Jamaah Ansharussunah, Jamaah Ansharullah, Jamaah Muslimin Ansharullah, dan Jamaah Ansharuttauhid. Kalau kita jeli mengamati model-model gerakan Islam di berbagai negara Muslim saat ini, nama-nama itu sangat khas pada kelompok-kelompok yang sering disebut sebagai *salafi*, yaitu kelompok yang dengan gigih sekali ingin mencontoh teladan dan sunnah Nabi secara konsisten, bahkan fanatik sekali.

Saya menulis esei pendek ini bukan karena saya menganggap fenomena MMI atau Ba'asyir sebagai hal penting. Esei ini ingin menunjukkan kontradiksi dalam cara berpikir dan "*mindset*" orang-orang seperti Abu Bakar Ba'ayir. Saya berpendapat, metode gerakan yang dipakai oleh Ba'asyir mengandung kontradiksi yang akut. Kalau tidak bersikap apologetik dan pura-pura tak tahu, mereka mestinya menyadari sejumlah kontradiksi yang akan saya tunjukkan di bawah ini. Metode gerakan seperti dipakai Ba'asyir itu juga rapuh dari dasarnya, sehingga

cepat atau lambat, gerakan itu akan rontok sendiri. Ba'asyir hidup dengan sebuah "delusi" yang tak dia sadari.

Ba'asyir mengkleim ingin mendirikan organisasi baru yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi. Betulkah kleim semacam itu? Apakah mungkin mendirikan organisasi baru dalam era modern ini tanpa melanggar prinsip mengikuti sunnah Nabi?

Organisasi baru yang akan didirikan oleh Ba'asyir itu, di mata saya, sudah pasti tidak akan sesuai dengan sunnah Nabi. Sebab pada zaman Nabi, tidak kita kenal sebuah entitas bernama organisasi seperti yang akan dia dirikan itu. Pada zaman Nabi semua masyarakat hidup sebagai komunitas tunggal tanpa organisasi atau pengelompokan apapun (dalam pengertian modern yang kita kenal sekarang). Begitu Ba'asyir mendirikan jamaah atau organisasi baru, persis pada saat itu dia meninggalkan sunnah Nabi.

Kalau mau lebih ekstrim lagi, kita bisa berkata bahwa eksperimen mendirikan pesantren Ngruki di Solo pun –yakni pesantren yang didirikan oleh beberapa tokoh Islam termasuk Ba'asyir itu– juga tidak sesuai dengan sunnah Nabi jika dilihat secara cermat, sebab pada masa Nabi tidak ada sekolah seperti dipraktekkan oleh pesantren dan madrasah di Ngruki. Tidak ada sistem kelas, tidak ada sistem ujian, tidak ada sistem ijazah, tidak ada sistem pendaftaran seperti kita saksikan dalam semua praktek sekolah modern saat ini.

Orang-orang seperti Ba'asyir ini memakai logika dan cara berpikir yang aneh dan nyaris tak masuk akal. Terhadap kritik ini, Ba'asyir boleh jadi menjawab: bahwa sistem pendidikan ala madrasah yang mengenal kelas-kelas itu tidak bisa dikatakan bertentangan dengan sunnah Nabi, sebab sistem itu menyangkut urusan duniawi, bukan masalah ibadah.

Persis di sini soalnya: bukankah soal pemilihan pemimpin, atau soal kepemimpinan secara umum, adalah masalah duniawi pula? Kenapa dia keluar dari MMI karena menganggap bahwa sistem kepemimpinan dalam organisasi itu

tidak sesuai dengan sunnah Nabi? Kenapa dia tak membubarkan pesantren Ngruki saja, sebab pesantren itu juga memakai sistem yang tak ada pada atau dicontohkan oleh Nabi?

Ba'asyir mungkin beranggapan bahwa masalah kepemimpinan bukan soal duniawi, tetapi masalah keagamaan. Pertanyaannya, apakah Nabi memberikan petunjuk yang detil mengenai soal kepemimpinan ini dengan seluruh aspek-aspeknya? Kalau jelas ada petunjuk, kenapa para sahabat bertengkar hebat saat Nabi wafat, persis untuk memperebutkan jabatan kepemimpinan?

Bahkan jenazah Nabi tak sempat dikuburkan selama tiga hari, karena sahabat sibuk bertengkar tentang siapa yang menjadi pengganti Nabi dan bagaimana pula cara memilihnya. Paradoks lain yang menggelikan adalah bahwa Ba'asyir menolak mentah-mentah sistem demokrasi, tetapi, anehnya, dia menikmatinya sejak pertama kali menginjak bumi Indonesia setelah kembali dari pengasingan di Malaysia selama bertahun-tahun (karena diusir oleh pemerintahan Presiden Suharto yang tak demokratis itu). Demokrasi di Indonesialah yang memungkinkan dia mendirikan organisasi seperti MMI, dan demokrasi itu pulalah yang menjamin hak dia nanti untuk mendirikan organisasi baru yang konon lebih sesuai dengan sunnah Nabi itu.

Kampanye dia selama ini untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia tak pernah diganggu oleh aparat keamanan justru karena di Indonesia ada sistem demokrasi. Dengan demikian, Ba'asyir mengecam demokrasi, seraya diam-diam menikmati "roti" demokrasi setiap saat tanpa memberi kredit apapun. Dalam hal ini, Ba'asyir tidak melaksanakan hadis yang terkenal, "*man lam yasykur al-nas lam yasykur al-Lah*", barangsiapa tak mensyukuri manusia (yang telah berbuat baik pada dia), maka dia sama saja tak mensyukuri Tuhan.

Ba'asyir menikmati roti demokrasi, tetapi dia tak pernah memberi kredit apapun pada sistem yang memberinya kebebasan itu. Dia malah mengecam sistem

itu sebagai sistem kafir karena berasal dari Barat. Tindakan dia ini bertentangan dengan sunnah Nabi sebagaimana tercermin dalam hadis di atas.

Kalau konsisten dengan perlawanannya atas demokrasi, kenapa Ba'asyir tak pindah ke negara Arab Saudi saja yang sama sekali tak menerapkan demokrasi? Saat dia diusir dari Indonesia pada awal 80an dulu, mestinya pada saat itu dia punya kesempatan untuk pindah ke negeri yang sama sekali tak menerapkan demokrasi. Eh, dia malah mengungsi ke Malaysia yang juga, dalam tingkat tertentu, menerapkan demokrasi.

Setelah Indonesia makin demokratis paska tergulingnya Presiden Soeharto pada 1998, dia malah kembali ke Indonesia. Kenapa dia kembali ke negeri yang justru makin intensif mengalami proses demokratisasi? Apakah diam-diam Ba'asyir mencintai demokrasi, walau di mulut meluapkan kecaman pada sistem itu?

Mungkin Ba'asyir akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ini dengan mengatakan: Saya balik ke Indonesia karena saya mau menegakkan negara syari'ah! Saya mau mendirikan kekuasaan Tuhan, sistem yang ia sebut dengan istilah yang aneh sekali, yaitu “**Allah-krasi**”, yakni kekuasaan Allah sebagai lawan dari “**demokrasi**”, kekuasaan rakyat.

Pertama, sistem yang ia sebut sebagai Allah-krasi itu sendiri tidak pernah ada dalam sunnah atau dikatakan secara tegas oleh Nabi sendiri. Dalam hal ini, dia telah melanggar prinsip yang ia anut dengan gigih itu, yaitu hendak hidup sesuai seluruhnya dengan sunnah. Nabi sendiri tak pernah menyebut kekuasaan yang ia praktekan di Madinah dulu sebagai Allah-krasi.

Kenapa dia menciptakan sesuatu yang tak ada dalam agama? Bukankah ini *bid'ah*, dan setiap *bid'ah*, sebagaimana ajaran yang diyakini oleh orang-orang semacam Ba'asyir, akan membawa seseorang masuk neraka (*kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi al-nar*)? Akankah Ba'asyir masuk neraka karena menciptakan *bid'ah* Allah-krasi itu? Wallahu a'lam! Hanya Tuhan yang tahu.

Kedua, agar dia bisa memperjuangkan sistem Allah-krasi di Indonesia, dia tak bisa tidak butuh sebuah lingkungan politik yang memungkinkan perjuangan itu; dan itu, sekali lagi, adalah sistem demokrasi. Sebab, jika dia hidup di negeri yang tidak demokratis, sudah tentu dia akan mengalami kesulitan untuk memperjuangkan idenya tersebut, persis karena tiadanya kebebasan di sana.

Jika Ba'asyir, misalnya, menetap di Saudi Arabia, dia sudah ditangkap dari sejak awal dan tak akan pernah keluar dari penjara, sebab dia mengampanyakan sistem yang menentang kekuasaan yang ada di sana. Hanya di negeri demokratis seperti Indonesialah dia bisa bergerak dengan leluasa. Bagaimana dia bisa mengecam sistem demokrasi yang telah memberinya hidup selama ini?

Paradoks yang lebih parah dan mendasar adalah keinginan Ba'asyir mendirikan sebuah negara syari'ah, negara yang berlandaskan sistem Allah-krasi itu. Konsep negara itu sendiri tak dikenal secara eksplisit pada zaman Nabi. Nabi sendiri tak pernah menyebut komunitas di Madinah sebagai "*daulah*" atau negara. Dalam Piadam Madinah yang terkenal itu, komunitas di Madinah hanya disebut sebagai "*ummah*" saja. Kata ummah di sana tidak terbatas pada umat Islam, tetapi juga umat-umat lain di luar Islam, termasuk Yahudi.

Kalau hendak konsisten mengikuti sunnah Nabi, tindakan Ba'asyir untuk menciptakan nama "negara" itu sendiri untuk menyebut sebuah komunitas yang hendak ia dirikan jelas tidak sesuai dengan teladan atau sunnah Nabi.

Kalau kita amati kelompok-kelompok Islam yang meneriakkan semboyan ingin hidup sesuai dengan sunnah dan teladan Nabi, ada semacam pola yang menarik. Pola ini terjadi di tanah Arab sendiri, dan terjadi pula (atau tepatnya ditiru?) di Indonesia dan negeri-negeri lain di luar Arab. Yaitu, mereka cenderung terlibat dalam pertengkar internal yang tak pernah selesai. Persoalannya sepele: masing-masing kelompok menuduh yang lain sebagai menyimpang dari atau kurang konsisten dengan sunnah, dan menganggap merekalah yang paling konsisten mengikutinya.

Inilah yang kita lihat pada kasus perpecahan dalam tubuh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) sekarang. Perpecahan ini juga kita lihat dalam kelompok-kelompok salafi yang lain di sejumlah kota di Indonesia. Pengalaman ini sudah pernah kita saksikan pada Partai Komunis dulu; masing-masing faksi menganggap dirinya paling “ortodoks” dan menuduh yang lain “revisionis”.

Ba’asyir keluar dari MMI karena merasa organisasi itu dikelola dengan prinsip yang tak sesuai dengan sunnah Nabi. Saya memprediksi, kelompok baru yang akan didirikan oleh Ba’asyir itu, suatu saat juga akan pecah lagi karena pada gilirannya nanti akan ada kelompok yang merasa lebih konsisten pada sunnah ketimbang yang lain. Begitu seterusnya.

Deskripsi yang tepat untuk menggambarkan kelompok-kelompok yang mengkleim paling mengikuti sunnah ini adalah sebuah ayat dalam Quran, *tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta*; engkau melihat mereka seolah-olah bersatu (di bawah ide mengikuti sunnah Nabi), tetapi hati mereka sesungguhnya saling terpecah-belah. Dengan kata lain, gerakan ini sebenarnya rapuh di dalam, persis karena terlalu menekankan “kesucian” gerakan, purifikasi, dan tidak belajar untuk kompromi dan akomodatif terhadap keadaan yang terus berubah.

Watak gerakan puritan di mana-mana selalu mengandung resiko perpecahan internal. Jika kita mau belajar lebih jauh lagi, perpecahan dalam tubuh umat Islam selama ini terjadi persis karena dorongan “puritan” itu, yakni masing-masing kelompok merasa paling sesuai dengan Quran dan sunnah. Dengan sikap “sok benar” sendiri itu, mereka dengan mudah menuduh gerakan yang lain kafir, sesat, murtad, syirik, dsb.


Paradoks seperti dihadapi oleh Ba’asyir ini semestinya menjadi pelajaran bagi kelompok-kelompok Islam yang lain. Di mata saya, metode perjuangan Islam ala Ba’asyir sudah mentok dan tak akan membawa umat Islam ke mana-mana. Sangat keterlaluan jika ada orang-orang yang masih percaya atau “terkelabui” oleh tokoh dan metode perjuangan seperti ini.

Penangkal paling manjur agar umat Islam tak terkecoh oleh retorika orang-orang semacam Ba'asyir ini adalah nalar yang sehat dan kritis. Umat seharusnya diajarkan bagaimana berpikir secara kritis dan berani mempertanyakan kleim-kleim kosong yang diajukan oleh tokoh seperti Abu Bakar Ba'asyir itu.[]

Sumber:

<http://ulil.net/2008/08/08/sejumlah-kontradiksi-dalam-cara-berpikir-abu-bakar-baasyir>

Ini Buku Baasyir yang Disebut Legalkan Perampokan



TEMPO.CO, Jakarta - Buku berjudul *Tadzkiroh* karangan Abu Bakar Baasyir yang disebut [Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Sutarmansyah](#) sebagai buku yang menginspirasi para teroris untuk melegalkan perampokan cetakannya sangat sederhana. Buku itu ditulis saat Baasyir ditahan di sel Badan Reserse Kriminal Mabes Polri pada November 2011 lalu. Pemimpin Jama'ah Anshorut Tauhid ini dihukum 15 tahun penjara karena terlibat kasus terorisme. Di buku bersampul kertas buffalo warna hijau ini, pada lembaran setiap halaman menggunakan kertas HVS warna putih. Penggandaannya bukan di percetakan, melainkan difotokopi. Buku pedoman "jihad" ini jumlah lembarannya 198 halaman. "Maunya saya perbanyak di percetakan, tapi enggak boleh sama Polri. Ya difotokopi saja, yang penting menjadi buku," kata Baasyir ketika ditemui *Tempo* sebelum penahanannya dipindahkan ke Penjara Nusakambangan.

Tadzkiroh atau surat nasihat dan peringatan tersebut berupa nukilan ayat-ayat Al-Quran yang kemudian diartikan oleh Baasyir. Terbagi menjadi 12 bab atau lampiran, dalam pengantarnya tertulis untuk para penguasa yang berpenduduk mayoritas muslim.

Bab pertama membahas tentang "Surat Ulama kepada Presiden Republik Indonesia" yang disampaikan oleh Umat Islam Surakarta (UIS). Sebelum ditahan, Baasyir getol memperjuangkan berdirinya negara Islam. Pada bab ini Baasyir menuliskan seruan kepada pemerintah agar bertobat.

Bab-bab selanjutnya, sesuai judulnya soal nasihat, membahas mengenai imbauan para ulama, tak lain Baasyir sendiri. Misalnya, Baasyir menyerukan pengusaha bertobat dan tidak mencampuradukkan sistem pemerintahan Islam dengan non-Islam. Seperti Bab V, VI, dan VII, tentang "Rincian Bekerja di Dinas Pemerintahan yang Thaghut". Menurut Baasyir, dalam surat *Al-Baqarah ayat 257*, *thaghut* adalah segala sesuatu yang melampaui batas sehingga disembah di samping Allah

Pada bab ini juga membahas tentang pengertian *thaghut* dan para pendukungnya. Dia mencontohkan perialku *thaghut* adalah penguasa yang memutuskan perkara dengan hukum bukan syariat Islam. Ada pula tulisan butir-butir perlawanan terhadap sistem yang *thaghut* hingga status Amerika di hadapan kaum muslim.

Mungkin ini yang dimaksud Jenderal Sutarmam, yaitu kutipan yang mengajak umat muslim untuk berjihad dengan mengatakan kebenaran dari sisi Islam adalah yang diyakini Baasyir. **“Jika kami mengatakan kebenaran pasti kami akan mati, dan jika kami tidak mengatakan kebenaran maka kami pun akan mati, maka kami akan mati dengan mengatakan kebenaran dan kami tetap akan mengatakan kebenaran meskipun taring-taring anjing mencabik-cabik daging kami, meskipun paruh-paruh burung mematuk-matuk kepala Kami, hidup Kami hanya untuk Allah. Kami mati karena membela agama Allah”**. Kutipan ini diambil Baasyir dari ucapan Syaikh Abu Dujanah Ash Shamy

Sumber:

<http://www.tempo.co/read/news/2014/01/03/063541839/Ini-Buku-Baasyir-yang-Disebut-Legalkan-Perampokan>

3. CURICULUM VITAE

Nama : Fachrudin Alfian Liulinnuha
TTL : Jepara, 29 April 1991
Alamat : Desa Tulakan, RT/RW : 02/10, Kec. Donorojo,
Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59454
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Orang Tua : Ayah: H. Noor Rochmad
Ibu: Hj. Sunahari
Pendidikan :

- SDN Tulakan 03
- MPTS (Madrasah Persiapan Tsanawiyah) NU TBS Kudus
- MTS NU TBS Kudus
- MA NU TBS Kudus
- S1 Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi:

- Pengurus PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-2013).
- Pimpinan Umum Buletin Rafsyah PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-2013).
- Reporter di LPM (Lembaga Pers Mahasiswa) Advokasia Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-2013).
- Pengurus PSKH(Pusat Studi Konsultasi Hukum) Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2012).
- Anggota DPC PRM (Dewan Pimpinan Cabang Partai Rakyat Merdeka) Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan tahun 2013-2014.
- Anggota Sema-F Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-2014).

Tahun	Jenis	Tema
2011	Seminar Hukum	“Manifesto Keadilan dan Kepastian Hukum:Kajian Hukuman Mati Bagi Koruptor”
2011	Studium General	Berpolitik Dengan Paradigma Kemanusiaan
2012	Training Metodologi Penelitian	Membudayakan Research Mahasiswa;Upaya Implementasi Disiplin Keilmuan Syari’ah & Hukum Dalam Realita Sosial
2012	Sekolah Hukum	Mewujudkan Keadilan Sunstanstif Dalam rekonstruksi Negara Hukum
2012	Seminar Nasional	Konflik Israel-Palestina Pasca Pemilihan Umum Amerika Serikat Tahun 2012
2012	Pelatihan Penulisan	Mewujudkan Ide dan Gagasan Melalui Karya Tulis Ilmiah.
2012	Sarasehan Nasional	DERADIKALISASI LUNAK: “Upaya Meneguhkan Solidaritas Hidup Bersama Dalam Keragaman”
2012	Seminar Nasional	Menata Keragaman Keagamaan Respon Terhadap Konflik Bernuansa Keagamaan di Indonesia
2013	Dialog nasional	Reorientasi Pemilu 2014 Sebagai Upaya Mencari Pemimpin Yang Merakyat dan Bermartabat
2013	Seminar Nasional	Pemikiran Muslim:Kaum Muda Islam Dan Kepemimpinan Bangsa
2013	Kongres	Kongres Pancasila V:Strategi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menguatkan semangat Ke-Indonesiaan
2014	Seminar Nasional	RUU Pertanahan Ditinjau dari Aspek Bisnis dan Investasi Dalam Semangat Pengembangan dan Pembangunan Indonesia
2014	Seminar Nasional	Peranan Pendidikan Notaris dalam Membangun Kualitas Notaris Di Era Persaingan Global
2014	Kongres	Kongres Pendidikan, Pengajaran, Dan Kebudayaan II 2014 : “Memperkokoh Format Pendidikan Nasional yang Berkepribadian dan Berlandaskan Pancasila di Era Global”

Kegiatan Pelatihan dan Seminar Penunjang Keilmuan :

2014	Diskusi Publik	Prospek Politik Hukum dan Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2014
2014	Seminar Hukum	Menyongsong Pilpres 2014: “Antara Koalisi Ideologis VS Koalisi Pragmatis”
2014	Seminar Nasional	Peran Bupati / Wali Kota Dalam Kepemimpinan Nasional Berdasarkan Pancasila
2014	Seminar Kebangsaan	Konsolidasi Masa Depan Demokrasi : “Upaya Mencegah Konflik Menjelang Pilpres 2014”
2014	Seminar Nasional	Munuju Pasar Bebas Asean: Kesiapan Indonesia Hadapi Asean Economic Community (AEC) 2015 dan Hukum Sebagai Penunjangnya
2014	Dialog Ekonomi Syari’ah	Ekonomi Syari’ah Sebagai Solusi Perekonomian Nasional
2014	Seminar Nasional	Memberantas Korupsi Di Sektor Minyak dan Gas

Kegiatan Internasional

Tahun	Jenis	Tema
2013	International Seminar	Ending Intolerance Of Religious And Ethnic Others In Plural Societies
2014	Public Lecture	Demographic Bonus And The Future Of Indonesia
2014	Public Lecture	The Reference To The Sharia In Arab Politics and Constitutions
2014	International Conference	ASEAN Studies 2014, Inner and Outer Look of Southeast Asia in 2015:Championing ASEAN Community
2014	Conference Seminar	Islam, Politics, and Civil Society
2014	International Seminar	Business, State, Civil Society And the Role Of University: In Serach of a Common Platform for Collaboration

Contac Person:

Hp : 085743421997
Email : fachrudinalfian@gmail.com
FB : Fachrudin Alfian
Twitter : @fachrudinalfian
Blog : blog.kompasiana.com/fachrudinalfian.



